



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 18. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP, adalah Pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara, adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
12. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
16. Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, aman dan nyaman.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan MPP adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.
- (2) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.
- (4) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja (team work) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
- (7) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyaman dan terpuaskan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Mal pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gedung DPMPTSP, yang beralamat di Jalan H. Boejasin Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat , dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;

- c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP, dengan ketentuan Bupati melalui Kepala DPMPTSP menyampaikan pemberitahuan penambahan pelayanan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- (6) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung/kantor; dan
 - b. prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa ruang pendukung.
- (3) Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b, disesuaikan dengan kondisi:
 - a. gedung;
 - b. ruangan; dan
 - c. standar pelayanan setiap organisasi penyelenggara.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara.
- (5) Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP.
- (6) Dalam Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP berkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.
- (7) Penyediaan tata tertib, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf f, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- (9) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf g, dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP.

Pasal 6

Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga
Organisasi Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
 - a. instansi pemerintah pusat di daerah;
 - b. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah; dan
 - f. pihak swasta.
- (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk:
 - a. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antar Pemerintah Daerah;
 - b. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; atau
 - c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga.
- (4) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala DPMPSTSP dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.
- (5) Perubahan Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pengintegrasian Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (2) Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.
- (3) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
- (5) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh organisasi penyelenggara MPP.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Publik pada MPP terdiri dari:
 - a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
 - b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan MPP terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung;

- b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
 - (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
 - (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
 - (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
 - (7) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar operasional prosedur pelayanan MPP.
 - (8) Standar operasional prosedur MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), dilakukan melalui Gerai Pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), dalam MPP dapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan.

Pasal 12

Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada Masyarakat dalam rangka pemanfaatan MPP.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) MPP adalah organisasi non struktural dibawah koordinasi DPMPTSP.
- (2) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

- (3) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang tergabung dalam MPP.
- (2) Kepala MPP bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur

Pasal 15

- (1) Kepala MPP menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari:
 - a. seluruh pegawai DPMPTSP; dan
 - b. perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP.
- (2) Perwakilan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Kepala DPMPTSP.

- (5) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan MPP secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP, dan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan pembinaan atas penyelenggaraan MPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan penyelenggaraan MPP.
- (3) Pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dan setiap pimpinan Organisasi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala MPP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Kepala DPMPTSP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) DPMPTSP melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan MPP secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Survei Kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan MPP.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan DPMPTSP hanya mencakup penyediaan tempat serta pemeliharaan tempat dan fasilitas layanan Penyelenggaraan MPP.
- (2) Pembiayaan untuk operasional guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada gerai pelayanan menjadi tanggung jawab setiap organisasi Penyelenggara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 006

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

SUPARMi

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 63